


BERACARA
USAHA NEGARA

← SELI



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang Telepon: 414205

Handwritten signature and date:
7/9/95

Semarang, 7 Sept 95

Nomor : 070/8037 / IX /95
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

KEPADA YTH :
KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NO. 132
DI -

S E M A R A N G.

Membaca surat Dekan Unika Soegijopranoto Semarang No B. 2. 02/044/UKS 05/V/95 tanggal 8 Mei 95 tentang maksud Sdr. WOLFRIDUS CAPUR S akan mengadakan penelitian dengan judul "EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI UU RI NO. 14 TAHUN 1970" untuk skripsi

Lokasi : Kodia Semarang
Waktu : 7 Sept s/D 6 Des 95
Penanggung jawab : HENRICUS S, SH MH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Research/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Thesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu se lambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Official stamp and handwritten signature:
[Circular stamp of Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah]
Handwritten signature: Mismos



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

Semarang, 7 September 1995

Kepada Yth. :

or : R/5391/P/IX/1995
 piran : 1 (satu) lembar.
 al : Pemberitahuan tentang
 Pelaksanaan Research/
 Survey.

WALIKOTAMADIA KDH TK II
SEMARANG

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 7 September 1995 Nomor : R/5391/P/IX/1995 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama : WOLFRIDUS CATUR SULISTYO

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang
 Staf Sie PPW



MBUSAN Kepada Yth. :
 : Pembantu Gubernur Untuk
 Wilayah :
Semarang



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/5391/P/IX/1995

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 7 September 1995 no. 070/8037/IX/95
2. Surat dari Dekan Unika Soegijopranoto Semarang tgl. 8 Mei 1995 nomor : B.2.02/044/UKS.05/V/95

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : WOLFRIDUS CATUR SULISTYO
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Karang Rejo V/11 A Semarang
4. Penanggungjawab : Henricus S, SH MH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi dengan judul :
" EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG RI NO 14 TAHUN 1970 "
6. Lokasi : Kodia Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

7 September - 6 Desember 1995

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 7 September 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA TINGKAT I

IBUSAN :

Korstanasda Jateng / DIY.

Korstanasda Jateng.

Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng

U.B.
BID LITBANG
B/Staff Sie PPW

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

JL. ABDULRAHMAN SALEH NO. 89 TELP. 607413

SEMARANG - 50145

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : W9.D.PTUN.KP.08.10- 2244 .

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : WOLFRIDUS CATUR SULISTYO
Nim/Nirm : 91.20.794/91.111.0100.50083
F a k u l t a s : Hukum.
A l a m e t : Jl. Karang Rejo V/II A Semarang.

Telah selesai melakukan riset/penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dipandu oleh Sdr.RATNA HAR - MANI, SH Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Demikian Surat Keterangan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan penyusunan SKRIPSI di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijaprenata Semarang.

Semarang, 18 Desember 1995

K E T U A,



KAMTO, SH .

040.017.914

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon : 414205
S E M A R A N G

: 070/00182/XI/1995.

Semarang, 21 Nop 1995.

: -

Kepada:

: -

: Ijin Penelitian.

Yth. GUBERNUR DKI JAKARTA
di

JAKARTA.

UP. KADIT SOSPOL

Menunjuk surat dari : Dekan Fak. Hukum UNIKA SOEGIJAPRANATA Semarang
tanggal : 16 Nopember 1995
Nomor : B.2.02/282/UKS.05/XI/1995

Bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama : WOLFRIDUS CATUR SULISTYO
Alamat : Jl. Karangrojo V / 11 A Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian / Survey / Research / KKM / KKN / KKL / PKL / PKN

Judul : " EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 ".

Penanggung jawab : Henricus Sanyotohadi, SH. MH.

Sponsor : -

Lokasi : DKI JAKARTA

Waktu : 21 Nop s/d 20 Feb 1996

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tala terlib yang berlaku didaerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Kepala Direktorat Sosial Politik
UB. KASUBID. KETERTIBAN UMUM

Kepada Yth.

peda Prop. Jateng.

Kodam IV Diponegoro.

Polda Jateng.





PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871
 JAKARTA

NOTA DINAS

NOMOR : 218/1019/33/1995

Yang terhormat : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan
 Dari : Direktorat Sosial Politik
 Perihal : Penelitian

Sehubungan dengan surat : Audit Sosial Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 No. 870/1019/33/ tanggal 21 Nov. 1995 Perihal Penelitian.

Nama :
 Alamat : Jl. Karangrejo V / RT. Semarang
 Pekerjaan :
 No. Mahasiswa : 3490704
 Tingkat : S1
 Fakultas : Hukum
 Tujuan : Penelitian dengan Judul Eksistensi Pengadilan
 Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Undang-Undang
 Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970
 Lamanya : 1995 s.d. sekarang 1996
 Peserta :
 Lokasi : 1 Jakarta
 Penanggung Jawab : H. Hony Asritio Soematro S.H.

Setelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang diajukan kami tidak berkeberatan dilakukannya
 dimaksud, sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sbh :

1. Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur KDKI Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik.
2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku didaerah setempat.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

Jakarta 27 November 1995
 KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
 DKI JAKARTA
 U.h.
 KEPALA SUB. DIT. KETERTIBAN UMUM





SURAT-KETERANGAN

No. 106/X /SV/Pem/19.95

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa sesuai dengan permohonan dari Kadit Sospol Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor :070/10182/XI/ tanggal 21 November 1995 dan Rekomendasi Ka. Dirat Sospol DKI Jakarta nomor :228/-1.851.8 tanggal 27 November 1995.

Nama : WOLERIDUS CATUR SULISTYO
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 9120794
Alamat : JL. KARANGREJO V/II A SEMARANG

adalah Mahasiswa pada : FAK. HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLIJAPRANATA SEMARANG.

mulai tanggal : 27 NOVEMBER 1995 S.D 27 FEBRUARI 1996.

akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Disertasi/Thesis/Makalah/Tugas Mata Kuliah tentang : " EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR, 14 TAHUN 1970 " .

Lokasi penelitian : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.

Dengan ketentuan :

1. Kepada para Kepala Wilayah (Walikota, Camat) dan Kepala Kelurahan serta Instansi/Lembaga/Badan dan RT/RW setempat, diharapkan agar memberikan bantuan yang diperlukan dengan catatan apabila menyangkut Data-data ke-Wilayah-an, Saudara tersebut diatas sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota, Camat dan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
2. Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta untuk menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Pengumpulan Data dimaksud (Skripsi) kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Biro Bina Tata Pemerintahan, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lantai 10. SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 27 MARET 1996.

Jakarta, 27 NOVEMBER 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan,



H. ZAKIYAL ARIFIN, SH

470007902

ADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. Angkasa 1/24 Halim Perdanakusuma
Telepon : 8097286
Jakarta Timur (13610)

SURAT - KETERANGAN

Nomor : W7.PTUN.JKT.UM.04.10. 433 .1995

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris —
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa —

N a m a : W. CATUR SULISTYO
Nomor Induk Mahasiswa : 91.20.794
Fakultas / Jurusan : H u k u m, Universitas Katolik Soegijapranata.
A l a m a t : Karangrejo V/11 A Semarang.


benar telah melakukan riset pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta —
selama 2 (dua) hari ; tanggal 28 , 29 Nopember 1995.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan —
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Nopember 1995.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PANITERA / SEKRETARIS,



MUGIYONO, SH.

NIP : 040018504.



MENTERI NEGARA
KORPORASI APARATUR NEGARA

Nomor : B-471/II/1991
Materi : -
Bidang : Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Tata Usaha
Negara.

Jakarta, 29 Mei 1991

Kepada Yth.

1. Sdr. Para Menteri Kabinet
Pembangunan V,
2. Sdr. Jaksa Agung,
3. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
4. Sdr. Sekretaris Jenderal
Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara,
5. Sdr. Para Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen,
6. Sdr. Para Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I

di-

Tempat.

Seperti dimaklumi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 sejak 14 Januari 1991 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Beberapa waktu setelah itu mulailah timbul gugatan-gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah dibentuk di beberapa tempat. Sebahagian dari gugatan-gugatan tersebut setelah melalui prosedur penyaringan, telah mulai di sidangkan dan di antaranya telah menghasilkan Penetapan atau Keputusan sela dari Pengadilan yang berisi perintah kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya sampai perkaranya diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Namun demikian sebagaimana tersiar di sementara media masa, perintah Pengadilan tersebut tidak terlaksana sesuai Putusan Pengadilan. Hal ini mengundang berbagai opini di kalangan masyarakat yang menimbulkan kesan bahwa Aparatur Negara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengindahkan dan melaksanakan Keputusan Pengadilan, bertindak sewenang-wenang sehingga kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara dirasakan tidak ada manfaatnya. Keadaan demikian tentunya tidak menguntungkan bagi penegakan wibawa Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan upaya penciptaan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa.

Berhubung



MENTERI NEGARA
PENGUNAAN APARATUR NEGARA

- 2 -

Berhubung dengan itu kami mohon kiranya Saudara dapat mengingatkan kepada para Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungannya masing-masing, untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya yang sudah menjadi komitmen nasional. Untuk itu hendaknya Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan Putusan atau Penetapan Pengadilan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya apabila Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mengindahkan Putusan atau Penetapan Pengadilan, hendaknya atasan dari Pejabat tersebut melakukan peneguran dan memerintahkan untuk pelaksanaannya. Dalam hal Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan merasa keberatan atas Putusan Pengadilan atau khususnya di bidang kepegawaian tidak dapat melaksanakan Putusan Pengadilan baik untuk sebagian atau seluruhnya, karena keadaan yang sudah berubah, hendaknya ditempuh prosedur dan upaya-upaya hukum yang tersedia dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehubungan dengan pemberitaan dalam media masa sebagaimana tersebut di atas dan pemberitaan-pemberitaan yang mungkin ada dikemudian hari yang menyangkut pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara dan dirasakan kurang memberikan fakta yang sebenarnya, seyogyanya Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, memberikan tanggapan atau penjelasan dalam media yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian Saudara Menteri dan para pejabat tersebut di atas, diucapkan terimakasih.



Menteri Negara
Penggunaan Aparatur Negara,

Harwono Kusumaatmadja
Harwono Kusumaatmadja.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1991
TENTANG
PENERAPAN UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN
TATA USAHA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- a. bahwa berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu adanya Peraturan Pemerintah untuk menerapkan berlakunya Undang-undang tersebut secara efektif.
- b. bahwa serana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu diterapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Mengingat :
1. Pasal Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Pasal 1

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 8

**PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1991
TENTANG
GANTI RUGI DAN TATA CARA
PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah dinyatakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 bahwa Undang-undang tersebut mulai diterapkan secara efektif, terdapat kemungkinan adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisikan pembebanan ganti rugi;
 - b. bahwa oleh karena itu, sebagai pelaksanaan Pasal 120 Ayat (3) yang berhubungan dengan Pasal 97 Ayat (10), dan Pasal 117 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

- Mengingat :**
1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG GANTI RUGI DAN TATA CARA**

**PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA
NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
2. Kompensasi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atas beban Badan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara.

**BAB II
GANTI RUGI**

Pasal 2

- (1). Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2). Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3). Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara di luar ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2), menjadi beban keuangan yang dikelola oleh badan itu sendiri.

Pasal 3

- (1). Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.
- (2). Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

Pasal 4

- (1). Tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- (2). Tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan badan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan kewajiban pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikirimkan kepada para pihak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang menetapkan putusan, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan tersebut ditetapkan.
- (2) Apabila putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dikirimkan pula kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara tingkat pertama.

Pasal 7

- (1) Permintaan pelaksanaan putusan Pengadilan, diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Badan Tata Usaha Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan salinan putusan Pengadilan.
- (2) Badan Tata Usaha Negara yang menerima permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan tersebut.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) disampaikan melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permintaan tersebut.

Pasal 8

Apabila pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran ganti rugi dimaksudkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

BAB III KOMPENSASI

Pasal 9

Dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, maka Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan, memberitahukan perihal tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus di tingkat pertama dengan tembusan kepada penggugat.

Pasal 10

Penggugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar tergugat dibebani kewajiban untuk membayar kompensasi.

Pasal 11

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menanggil Badan Tata Usaha Negara dan penggugat untuk mengupayakan tercapainya kesepakatan besarnya jumlah kompensasi.

Pasal 12

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengupayakan tercapainya kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setelah mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak menetapkan besarnya kompensasi.

Pasal 13

- (1) Apabila salah satu atau para pihak tidak dapat menyetujui besarnya kompensasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ketetapan tersebut pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk minta ditetapkan kembali besarnya kompensasi.
- (2) Ketetapan Mahkamah Agung mengenai besarnya kompensasi merupakan ketetapan akhir dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya ketetapan tersebut dikirimkan kepada para pihak dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang menutus tingkat pertama.

Pasal 14

- (1) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.
- (2) Besarnya kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya ketetapan tersebut dengan waktu pembayaran kompensasi.

Pasal 15

- (1) Segera setelah menerima ketetapan Mahkamah Agung tentang besarnya kompensasi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara meminta secara tertulis agar Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pembayaran kompensasi tersebut.
- (2) Tembusan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberitahukan kepada penggugat.

Pasal 16

Apabila pembayaran kompensasi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran kompensasi dimaksudkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menbebaskan ganti rugi kepada Badan Tata Usaha Negara, tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut Peraturan Pemerintah tentang Ganti Rugi Tata Usaha Negara.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 19

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1990
TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA
DI JAKARTA, MEDAN, PALEMBANG, SURABAYA DAN
UJUNG PANDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya perlu dibentuk di setiap Kotanadya atau Ibukota Kabupaten;
 - b. bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata usaha Negara merupakan lembaga yang baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap;
 - c. bahwa untuk tahap pertama, dengan memperhatikan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tata usaha Negara yang berkedudukan di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, MEDAN, PALEMBANG, SURABAYA DAN UJUNG PANDANG.

Pasal 1

Membentuk lima Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkedudukan di Jakarta;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berkedudukan di Medan;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berkedudukan di Palembang;
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berkedudukan di Surabaya;
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, berkedudukan di Ujung Pandang.

Pasal 2

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kotanadya yang terdapat dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta seluruh Kabupaten dan Kotanadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotanadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat dan Riau.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotanadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.
- (4) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotanadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istenewa Yogyakarta.
- (5) Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotanadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku, dan Irian Jaya.

Pasal 3

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (4), termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3), termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 4

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:

- a. telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan negeri dalam lingkungan Peradilan Umum di seluruh wilayah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut;
- b. sudah diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum di seluruh wilayah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.


Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal mulai diterapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1992
TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DI BANDUNG, DI SEMARANG, DAN DI PADANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya perlu dibentuk di setiap Kotanadya atau Ibukota Kabupaten;
- b. bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan oserta persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap.
- c. bahwa pada tahap pertama telah dibentuk Pengadilan Tata usaha Negara yang berkedudukan di Medan, di Palembang, di Jakarta, di Surabaya, dan di Ujung Pandang;
- d. bahwa pada tahap kedua dengan memperhatikan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dipandang perlu untuk membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Bandung, di Semarang, dan di Padang;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan pembentukan Pengadilan Tata

Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 91) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
 6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEDUDUKAN DI BANDUNG, DI SEMARANG, DAN DI PADANG.**

Pasal 1

- Membentuk tiga Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berkedudukan di Bandung.
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkedudukan di

Semarang.

- 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, berkedudukan di Padang.**

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 3

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Pasal 4

Dengan terbebtuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan tata Usaha Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka:

- a. daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- b. daerah hukum Pengadilan Tata usaha Negara Semarang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- c. daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Pasal 5

Sengketa Tata usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:

- a. telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta, Surabaya, dan Medan tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- b. telah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Surabaya, dan Medan tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Semarang dan Padang.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 7

- (1) Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SOEHARTO

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : MA/Kumdil/213/VII/K/1991

Jakarta, 9 Juli 1991

KEPADA YTH.

- 1. SDR. KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA**
- 2. SDR. KETUA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA
DI
SELURUH INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Agar terdapat kesamaan penafsiran oleh para Hakim terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya mengenai Hukum Acara, maka dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada para Hakim Tinggi dan para Hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

I. Penelitian Administrasi Oleh Staf Kepaniteraan :

- 1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administratif adalah Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Pengganti, sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan.**
- 2. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah**

segara dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjukkan mengenai :

- a. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan;
 - b. Setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara;
 - c. Perbaikan formal surat gugatan (jika menang ada).
3. Surat gugatan tidak dibubuhi meterai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh Undang-undang.
 4. Nomor register perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus dipisahkan antara perkara pemeriksaan tingkat banding dan perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai instansi tingkat pertama (vide Pasal 48 jo, Pasal 51 Ayat (3)).
 5. Di dalam kepala surat, alamat Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya, walaupun mungkin kotanya berbeda.

Misalnya : Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Jalan Nomor
Di
Sidoarjo
Kode pos

Tentang hal ini harus disesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990.

6. a. Identitas penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
Dalam identitas tersebut harus dicantumkan dengan jelas alamat yang dituju secara lengkap agar

memudahkan pengiriman turunan surat gugatan dan panggilan-panggilan kepada pihak yang bersangkutan.

b. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseragaman model surat gugatan maka dalam surat gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak penggugat pribadi (in person) dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi, sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa pihak-pihak yang berperkara senyatannya.

c. Penelitian administratif supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai dengan Pasal 56, dan tidak menyangkut segi materiil gugatan.

Namun dalam tahap ini Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak penggugat untuk memperbaiki yang dipandang perlu.

Sekalipun demikian, Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apa pun juga yang berkaitan dengan materi gugatan.

7. a. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya perkara, yang ditaksir oleh Panitera sesuai Pasal 59 sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b. Dalam perkara yang diajukan melalui pos, Panitera harus memberitahu tentang pembayaran uang muka kepada penggugat itu untuk menenuhinya dan kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan, terhitung sejak tanggal dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut.

Setelah lewat tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut dan uang muka biaya perkara belum diterima di kepaniteraan, maka perkara penggugat

tidak akan didaftar.

- c. Walaupun gugatan yang dikirim melalui pos selama masih belum dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara dianggap sebagai surat biasa, akan tetapi kalau sudah jelas merupakan suatu surat gugatan, maka haruslah tetap disimpan di Panitera Muda Bidang Perkara dan harus dicatat dalam Buku Pembantu Register dengan mendasarkan pada tanggal diterimanya gugatan tersebut, agar dengan denikian ketentuan tenggang waktu dalam Pasal 55 tidak terlampaui.
8. Dalam hal penggugat bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Tata Usaha Negara di mana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya perkara dapat ditempuh dengan cara :
- a. Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara mana gugatan diajukan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Ongkos kirim ditanggung penggugat di luar panjar biaya perkara.
 - b. Panjar biaya perkara dikirimkan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di mana ia mendaftarkan gugatannya.
9. a. Dalam hal suatu pihak didampingi oleh Kuasa, maka bentuk Surat Kuasa harus memenuhi persyaratan formal dari Surat Kuasa Khusus dengan meterai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang.
- b. Surat Kuasa Khusus bagi Pengacara/Advokat tidak perlu dilegalisir.
 - c. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi tapi dimungkinkan pula adanya kuasa isidental.
 - d. Surat Kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya maka setelah suatu perkara didaftar dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf Kepaniteraaan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan, dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakilkan oleh kuasa.
- b. Apa yang menjadi obyek gugatan, dan apakah obyek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1 butir 3.
- c. Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan, dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 53 Ayat (2) butir a, b dan c.
- d. Apakah yang menjadi pertitum atau isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, Panitera atau staf Kepaniteraaan dapat menneberikan catatan atas gugatan tersebut.

II. Prosedur "Dismissal"

1. a. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dipandang perlu.
- b. Tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 55 sejak tanggal diterinanya Keputusan Tata Usaha Negara oleh penggugat, atau sejak diumungkannya keputusan tersebut, dengan ketentuan bahwa tenggang waktu itu ditunda (schors) selama proses peradilan masih berjalan menurut Pasal 62 jo, Pasal 63.

- c. Dalam pada itu diminta agar Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 Ayat (1) butir a dan e.
2. Pemeriksaan Dismissal dilakukan oleh Ketua, dan Ketua dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai Reporteur (Raportir).
 3. Penetapan Dismissal ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera (Wakil Ketua dapat pula menandatangani Penetapan Dismissal dalam hal Ketua berhalangan).
Pemeriksaan Dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan. Pemeriksaan gugatan perlawanan terhadap penetapan Dismissal juga dilakukan dengan acara singkat Pasal 62 Ayat (4).
 4. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan Dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut.
Ketentuan perlawanan terhadap ketetapan Dismissal juga berlaku dalam hal ini.

III. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63)

1. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk memenangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan persiapan tersebut diserahkan kepada kearifan dan kebijaksanaan Ketua Majelis.
Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan menanggapi penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan/atau tergugat untuk diminta keterangan/penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah (Pasal 63 Ayat 2 a dan b).
2. a. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum,

tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja Hakim tanpa memakai toga.

- b. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis.
 - c. Maksud Pasal 63 Ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk menamatkan perkara tersebut.
3. a. Dalam tahap pemeriksaan persiapan naupun selama pemeriksaan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dapat dilakukan pemeriksaan setempat.
- b. Dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak perlu harus dilaksanakan oleh majelis lengkap, cukup oleh salah seorang Hakim Anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.
 - c. Apabila dipandang perlu untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan penundaan itu, oleh Majelis yang bersangkutan dapat pula mengadakan pemeriksaan setempat.

Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberikan putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijk verklaard) untuk seluruhnya atau sebagai gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses.

IV. Upaya Administratif (Pasal 48 Beserta Penjelasannya)

Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah "keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/lembaga yang bersangkutan, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah :
 - a. Pengajuan surat Keberatan (bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (penetapan/beschikking) semula.
 - b. Pengajuan surat banding administratif (administratief beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.
2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

V. Tenggang Waktu (Pasal 55)

1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.

2. Sehubungan dengan Pasal 62 Ayat (6) dan Pasal 63 Ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.
3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, mala tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

VI. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat (Pasal 67)

1. Setiap tindakan prosesual persidangan dituangkan dalam bentuk "Penetapan", kecuali putusan akhir yang harus berkepala "Putusan".
2. Penundaan yang dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (4) sub a dan b dapat dikabulkan dalam 3 (tiga) tahapan prosesual, yaitu :
 - a. Selama permohonan penundaan tersebut masih di tangan Ketua, Penetapan Penundaan dilakukan oleh Ketua dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera/Wakil Panitera.
 - b. Setelah berkas perkara diserahkan kepada Majelis, maka Majelis pun dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan tersebut baik selama proses berjalan setelah mendengar kedua belah pihak maupun pada putusan akhir, ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera, kecuali pada putusan akhir harus ditandatangani oleh Majelis Lengkap.
 - c. Pencabutan Penetapan Penundaan yang dimaksud, dapat dilakukan :
 - *) Selama perkara masih di tangan Ketua, dilakukan oleh Ketua sendiri, kecuali putusan akhir yang harus ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

- *) Apabila perkara sudah di tangan Majelis, pencabutannya dapat dilakukan oleh Majelis yang bersangkutan.
- d. Baik pengabulan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maupun pencabutannya dilakukan dengan menuangkannya dalam bentuk penetapan kecuali yang dituangkan dalam putusan akhir.
- e. Di dalam formulir Penetapan Pengabulan Penundaan yang dilakukan oleh Ketua tersebut ditambahkan anak kalimat; "kecuali ada penetapan lain di kemudian hari".
3. Cara penyampaian Penetapan Penundaan tersebut, mengingat sifatnya yang sangat mendesak itu dapat dilakukan dengan cara pengiriman telegram/telax, cukup extract penetapannya saja yang kemudian harus disusul dengan pengiriman Penetapan selengkapnya via pos.
4. Apabila ada Penetapan Penundaan dimaksud yang tidak dipatuhi oleh tergugat, maka ketentuan Pasal 116 Ayat (4), (5) dan (6) dapat dijadikan pedoman dan dengan menyampaikan tembusannya kepada: Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I., Menteri Pelayanaan Aparatur Negara R.I. (surat Menpan Nomor B 471/1/1991 tanggal 29 Mei 1991 tentang Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara).

VII. Pembakuan Amar Putusan

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 53 tentang petitum gugatan dan Pasal 97 Ayat (7) tentang putusan pengadilan, maka untuk keseragaman buyi amar putusan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh (nama instansi atau nama Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tanggal.....

Nomor perihal) atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh (nama instansi atau nama Badan/Pejabat Tata usaha Negara, tanggal Nomor..... perihal).

VIII. Perdamaian

Kemungkinan adanya perdamaian antara pihak-pihak hanya dapat terjadi di luar persidangan. Sebagai konsekuensi perdamaian tersebut, penggugat mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum dengan menyebutkan alasan pencabutannya. Apabila pencabutan gugatan dimaksud dikabulkan, maka Hakim/Ketua Majelis memerintahkan agar Panitera mencoret gugatan tersebut dari register perkara. Perintah pencoretan gugatan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

u.b.

KETUA HUDA MAHKAMAH AGUNG R.I.

URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN

TATA USAHA NEGARA,

ttd

INDROHARTO, S.H.